

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin Kerja Refraksionis Optisien

No. SK : 64

## Persyaratan

1. Email Pemohon yang Aktif
2. Foto Copy Ijasah yang dilegalisir
3. Foto Copy STRRO dilegalisir / Asli
4. KTP Pemohon
5. Pas foto berwarna terbaru berlatar belakang merah (File Berbentuk Image)
6. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
7. Surat Pernyataan Memiliki Tempat Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Bersangkutan
8. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
9. Surat Persyataan Kebenaran Dokumen
10. Surat persetujuan dari pimpinan tempat praktik pertama (untuk permohonan di tempat praktik kedua)
11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,


Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Image not found or file is empty



1. 1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <https://perizinan.jombangkab.go.id> atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store;
2. 2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;
3. 3. Petugas Dinas Kesehatan akan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";
4. 4. Petugas Validator Dinas Kesehatan memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas Kesehatan;
5. 5. Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Surat Rekomendasi Secara Elektronik, kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
6. 6. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah direkomendasi OPD teknis. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang lengkap akan dikembalikan/ditolak;

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7(hari kerja) setelah permohonan masuk dalam kondisi lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Kerja Refraksionis Optisien

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Surat Tertulis di tujukan ke Kantor DPMPTSP
2. Datang Langsung ke Pos Pengaduan di Kantor DPMPTSP
3. Melalui Telepon/Fax : 0321-873333/0321-851733, Call Center Pengaduan 085855451873
4. Email [dpmptsp@jombangkab.go.id](mailto:dpmptsp@jombangkab.go.id)
5. Website melalui alamat <http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id/>
6. SPAN LAPOR